

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan Keuangan Daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017, perlu disusun Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan/ pengendalian dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Program dan kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan, ketertinggalan dan keterpencilan bagi masyarakat Papua.

Proses pelaksanaan program dan kegiatan dan anggaran di diharapkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan Pedoman Petunjuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

B. Maksud Dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan APBD ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 secara tertib, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, akuntabel, berkeadilan, kepatutan dan bermanfaat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga penatausahaan keuangan dapat terselenggara dengan baik dan benar.

Sedangkan Tujuan dari pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Memberi pedoman kepada SKPD dalam melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;

2. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tertuang didalam DPA-SKPD sebagai instrumen kebijakan, program dan kegiatan dan rencana operasional anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua;
4. Memberikan kesamaan pandangan kepada pengguna anggaran/barang, pejabat pengelola teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Bendahara-bendahara dan staf pelaksana bagi terwujudnya keterpaduan, keserasian, kesesuaian dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan, maupun ketepatan berkenaan dengan sasaran, waktu pelaksanaan serta tertib administrasi;
5. Menjamin terwujudnya pelaksanaan, pengendalian (monitoring/pemantauan dan pelaporan) dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.

C. Prinsip Pelaksanaan APBD

Prinsip dalam pelaksanaan APBD yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan APBD/Perubahan APBD.
3. Untuk pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD selaku BUD.
4. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimaukan dalam APBD dan dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
5. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
7. Seluruh penerimaan SKPD harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima kecuali ditentukan lain.
8. SKPD penghasil secara periodic (setiap bulan) memberikan laporan target dan realisasi pendapatan kepada BPKAD.
9. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

10. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran juga tidak diperbolehkan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.
11. Pada SKPD yang mengelola penerimaan daerah hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan.
12. Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran.
13. Kegiatan yang terdiri dari sub-sub kegiatan dapat ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, PPTK dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
14. Untuk membantu kelancaran tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

D. Siklus Anggaran Daerah

Siklus Anggaran Daerah meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.